

**SUPREMASI PATRIARKI: REAKSI  
MASYARAKAT INDONESIA DALAM  
MENYIKAPI NARASI SEKSUALITAS  
DAN PERKOSAAN KASUS  
REYNHARD SINAGA**

*Jurnal Analisa Sosiologi*

*April 2020, 9(1): 137-152*

**Nikodemus Niko<sup>1</sup>, Alfin Dwi Rahmawan<sup>2</sup>**

***Abstract***

*The main idea of this paper is to dismantle the narrative of sexuality which is often likened to sexual violence (rape) narratives in various cases. This Paper departs from a phenomenon that is being highlighted at the beginning of 2020, which is about rape involving Indonesian citizens who are in the UK. It is reported that rape made by Indonesian citizen is the biggest rape case in England. The problem is the phenomenon of rape made by the Indonesian citizen become a patriarchy supremacy with the number of comments that are in the universe of cyberspace. The method of this paper are qualitative with a library study approach. The presenting of descriptive data analysis derived from the secondary data. The data analyzed are from secondary data derived from media coverage, scientific journals and books related to this paper theme. Based on the analysis, Indonesian society is largely still assuming that rape crimes are related to sexuality. In the case of Reynhard the more condemned was the sexuality (homosexual) than the crimes and criminal he committed. Sexuality is a private realm, which is not a defining you want to be a good person or a bad person. While rape is a criminal offence that is entirely different to sexuality, where rape is not the case for sexuality but rather a lame power relationship.*

**Keywords:** *Sexual Violence; Sexuality; Patriarchy Supremacy; Rape.*

**Abstrak**

Ide utama dari paper ini adalah ingin membongkar narasi seksualitas yang acapkali dipersamakan dengan narasi kekerasan seksual (perkosaan) pada berbagai kasus. Paper ini berangkat dari fenomena yang sedang menjadi sorotan di awal tahun 2020, yakni tentang pemerkosaan yang melibatkan warga negara Indonesia yang berada di Inggris. Diberitakan bahwa pemerkosaan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia ini merupakan kasus pemerkosaan terbesar di Inggris. Permasalahan disini, fenomena pemerkosaan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tersebut menjadi sebuah supremasi patriarki dengan banyaknya komentar yang berseliweran di jagat dunia maya. Metode yang dilakukan dalam paper ini adalah

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

<sup>1</sup> nikodemus15001@mail.unpad.ac.id

kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penyajian data deskriptif analisis yang berasal dari data sekunder. Data yang dianalisis berasal dari data sekunder yang berasal dari pemberitaan media, jurnal ilmiah dan buku yang berkaitan dengan tema paper ini. Berdasarkan analisis, masyarakat Indonesia sebagian besar masih beranggapan bahwa kejahatan perkosaan berkaitan dengan seksualitas. Pada kasus Reynhard yang lebih banyak dikutuk adalah seksualitasnya (homoseksual) dibandingkan kejahatan dan kriminal yang dilakukannya. Seksualitas adalah ranah privat, yang bukan menjadi penentu kau mau jadi orang baik atau orang jahat. Sementara perkosaan adalah tindak pidana yang sama sekali berbeda dengan seksualitas, dimana perkosaan bukan terjadi karena seksualitas melainkan adanya relasi kuasa yang timpang.

**Kata kunci :** *Kekerasan Seksual; Seksualitas; Supremasi Patriarki, Perkosaan.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia, secara umum masih menempatkan permasalahan seksual menjadi pembahasan yang tabu menjadi perbincangan sehari-hari. Masyarakat seolah-olah menutup rapat segala perbincangan yang menyangkutpautkan seks dan seksualitas. Pada konteks wacana gender, terjadi ketidaksetaraan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Budiwati, 2011). Dalam hal ini bahwa masyarakat masih terkungkung pada budaya patriarki. Budaya patriarki adalah perspektif yang menyatakan bahwa laki-laki mendominasi semua peran dalam sistem sosial; karena perempuan diabaikan dari peran yang juga bisa mereka lakukan seperti laki-laki. Peran sosial ini termasuk dalam aspek sosial, agama, ekonomi, politik, atau budaya (Purwanti, 2017).

Budaya *taboo* ini yang kian membuat banyak orang mencari sendiri definisi seks dan seksualitas. DeBeavoir (2016) menyebutkan bahwa seksualitas merupakan aspek-aspek terhadap kehidupan manusia terkait faktor biologis, fisiologis, sosial dan budaya terkait seks dan aktifitas seksual yang mempengaruhi masyarakat. Secara tidak langsung seksualitas selalu melekat pada kehidupan setiap individu. Sehingga pada jalan mencari definisi ini, tidak jarang memunculkan kekerasan terhadap perempuan dan juga laki-laki kelompok marjinal. Bahkan pada pendidikan formal sekalipun terjadi *miss*-informasi yang didapatkan oleh siswa/mahasiswa ataupun

pengajar dalam mengartikan seksualitas dan LGBT termasuk didalamnya (Schieble, 2012).

Kekerasan terhadap perempuan mencakup pelecehan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, serta pemotongan melintasi batas usia, ras, budaya, kekayaan, dan geografi (Nilan, *et al.*, 2014). Pada konteks kekerasan seksual, perlu digarisbawahi adalah kekerasan seksual tidak terbatas pada jenis kelamin perempuan ataupun laki-kali. Artinya bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan terhadap Gay bahkan mendapatkan stigma dan label negatif dalam pemberitaan media massa (Niko, 2016[1]). Hal ini yang memunculkan sikap stigma dan stereotipe di dunia nyata. Kemudian, khususnya perempuan yang menjadi korban telah menduduki posisi yang lebih rumit terkait dengan beban sosial mereka, hal ini semakin diperjelas bahwa budaya patriarkal sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Purwanti, 2017; Purwanti dan Prabowo, 2018).

Awal tahun 2020, Indonesia mendapatkan perhatian publik dunia dengan pemberitaan tindakan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga seorang mahasiswa doktoral di Munchester. Secara kronologis, tindakan yang dilakukan oleh Reynhard terus berulang-ulang. Hingga pada tahun 2017 dia ditangkap yang kemudian di awal tahun 2020 dinyatakan bersalah atas kasus pemerkosaan secara berencana. Hasil putusan hakim memutuskan bahwa Reynhard terbukti bersalah atas 159 kasus pemerkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria di Inggris. Atas kasus itu Reynhard dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup.

Kasus yang mencuat ini menjadi sebuah perbincangan yang hangat dibicarakan mulai dari pemberitaan oleh TV, surat kabar, sosial media, artis hingga masyarakat biasa. Tetapi terkadang yang menjadi pemberitaan bukanlah tindakan kekerasan seksual (perkosaan) yang menjadi sorotan dalam pemberitaan, tetapi orientasi seksual dari pelaku yang menjadi topik pembahasan yang paling utama. Pemberitaan yang seperti inilah yang dapat menggabungkan pandangan masyarakat Indonesia mengenai kekerasan seksual dan juga orientasi seksual yang mengakibatkan masyarakat susah membedakan dua konsep tersebut.

Padahal antara kekerasan seksual dan juga orientasi seksual memiliki perbedaan yang jauh sekali. Kekerasan atau pelecehan seksual merupakan perilaku pendekatan terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang baik secara verbal maupun fisik merujuk pada seks (Sujadmi, Luna & Herdiyanti, 2018). Sedangkan orientasi seksual mengacu pada pola ketertarikan, baik secara emosional maupun seksual terhadap jenis kelamin tertentu (Rahadian, 2019).

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan itu bukan serta merta karena orientasi seksual yang dimiliki oleh setiap individu. Dari kasus Reynhard Sinaga ini kita dapat melihat banyak sekali komentar di media masa yang seolah-olah pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard adalah tindakan yang tidak wajar karena melakukan tindakan perkosaan kepada sesama jenis, dan jika perkosaan yang dilakukan terhadap lawan jenis maka dianggap sebagai hal yang wajar. Pada penelitian Pratiwi (2018) menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan oleh media memfaring pemberitaan tentang LGBT dengan mengedepankan ideologi Islam. Penelitian lain (lihat Nirwanto, 2016; Zuniadi, 2018; Lingga & Syam, 2018) juga menyebutkan bahwa terdapat kecenderungan media online seperti *Republika.co*, *Kompas.com* dan *Harian Serambi Indonesia* yang menolak segala bentuk aktivitas, perilaku, kampanye, dan gerakan LGBT di Indonesia.

Framing ini memunculkan ketakutan dan kekhawatiran orang tua terhadap aktivitas LGBT, sehingga tidak terlepas kasus-kasus persekusi terhadap LGBT (Kurnia & Riyantini, 2018; Zakiah, 2018). Padahal tindakan perkosaan diakibatkan karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan juga korban. Seperti dalam pandangan Foucault bahwa kekuasaan terjalin dengan jenis hubungan lain seperti produksi, kekerabatan, kekeluarga, seksualitas. Maka karena beragamnya hubungan kekuasaan itu Foucault menyatakan bahwa kekuasaan ada di mana-mana tanpa terkecuali termasuk seksualitas (Wiradnayana, 2018)

Diskursus kekuasaan yang timpang inilah menyebabkan adanya bentuk-bentuk dominasi terhadap kekuatan yang lebih lemah, sehingga yang terjadi adalah framing yang memojokkan LGBT sebagai yang bersalah

(Mongie, 2016). Seperti halnya kasus perkosaan yang terjadi baik secara heteroseksual maupun homoseksual. Berangkat dari hal tersebut, paper ini ingin melihat bagaimana masyarakat Indonesia menyikapi narasi seksualitas dan perkosaan yang terjadi, terutama dalam kasus yang menimpa warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi pelaku pemerkosaan di Inggris.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada tulisan ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penyajian data deskriptif berasal dari data sekunder yang dianalisis. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalian, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik (Cresswel, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan berita Nasional dan Internasional terkait dengan kasus perkosaan yang terjadi oleh WNI Reynhard dan reaksi netizen (masyarakat dunia maya) Indonesia melalui platform Instagram, sedangkan analisis kajian bersamaan dengan penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Reaksi Masyarakat Indonesia dalam Menyikapi Narasi Seksualitas dan Perkosaan**

Reynhard Tambos Maruli Tua Sinaga merupakan terpidana hukuman mati dalam kasus pemerkosaan berantai di Inggris. Berita *online* seperti di Indonesia memberitakan kasus ini dengan berbagai *angle* termasuk menyudutkan orientasi seksual gay sebagai pelaku kejahatan seks. Berita online menjadi salah satu sumber persuasif dalam menyajikan materi membentuk persepsi khalayak tentang suatu isu tertentu, selain itu juga menjadi faktor penting dalam menyebarkan budaya dan stereotip tertentu pada masyarakat (Kuswandari, Slamet & Setiawan, 2017). Bahkan dalam berita opini yang ditulis oleh Lia Adam pada media Dakta.com

menyebutkan bahwa perilaku Reynhard yang LGBT adalah penyakit yang harus diobati dengan Islah Kaffah.

Kasus Reynhard (yang adalah kasus perkosaan, kriminal, kejahatan), dikomentari secara amburadul oleh narasi-narasi yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya masyarakat dunia maya di Indonesia, juga media-media daring yang memberitakan kasus ini dengan narasi seksualitas yang timpang. Hal ini menandakan bahwa edukasi gender dan seksualitas masih belum sampai kepada masyarakat di semua lapisan sosial. Pada perkembangan analisis wacana yang konvensional, Arifin (2017) menyebutkan bahwa pada bahasa media, bukan hanya sebagai identitas atau penanda semata tetapi terdapat keterkaitan dengan ideologi tertentu. Artinya bahwa pemberitaan media online sendiri masih sangat kental pada ideologi patriarki.

Dianastiti & Mardikantoro (2016) menyebutkan bahwa analisis wacana sangat dekat dengan keseharian kita, artinya dapat dijumpai pada tiap kita membaca berita, menonton televisi dan berdiskusi. Pada kejadian di sebuah warung dekat Bandara lokal di Kalimantan Barat, penulis menghabiskan waktu selama satu jam menunggu waktu boarding. Berita kasus Reynhard di televisi ramai dikomentari oleh kalangan artis, psikolog, hingga masyarakat biasa, yang sedikit banyak menyudutkan orientasi seksual (Gay) Reynhard sebagai landasan/penyebab perkosaan yang dilakukannya. Artinya bahwa media pun turut mengamini bahwa perkosaan yang dilakukan Reynhard serta merta dikarenakan oleh seksualitasnya (homoseks). Bahwasannya kejadian ini adalah bagian dari konstruk pikir masyarakat kita yang masih berpola patriarki. Sultana (2011) menyebutkan bahwa pola pikir patriarki sangat erat dengan kisah dan kejadian sehari-hari.

Lalu, televisi saluran RCTI memberitakan hasil wawancara: "waspadalah (pada Gay), jaga anak-anak kita." Narasi ini membawa penonton pada penyalahan seksualitas pelaku daripada menyalahkan kriminalita yang dilakukan pelaku. Kenapa orientasi seksual (gay) yang dipersalahkan? Kenapa wartawan (juga media) memframing bahwa kasus perkosaan yang pelakunya adalah Reynhard—orang Indonesia di Inggris, sekolah Ph.D, yang adalah pelaku tindak kriminal perkosaan—yang bersalah adalah orientasi seksual-nya. Dalam hal ini media kita perlu

(mungkin) banyak belajar dari media Inggris yang memberitakan kejahatan Reynhard, pemerkosa mengerikan sepanjang sejarah di Inggris, dan tidak ada disebutkan sama sekali embel-embel orientasi seksual-nya. Kurnia & Riyantini (2018) menyebutkan bahwa framing yang dilakukan media terhadap LGBT dapat memperparah stigma.

Orientasi seksual apapun, bisa saja menjadi predator dan pelaku kejahatan seksual, tidak terkecuali adalah gay (Niko, 2016: 2). Contohnya di Indonesia, predator seksual yang paling berbahaya adalah orientasi Heteroseksual (lihat data Catahu Komnas Perempuan tahun 2019). Ada pula predator seksual yang pelakunya adalah Homoseksual misalnya kasus Ryan Jombang atau kasus Saiful Jamil. Namun jika dibandingkan dengan pelaku Heteroseks, predator Homoseks masih sedikit dilaporkan. Jadi, orientasi seksual apapun bisa menjadi kriminal dan pelaku kejahatan seksual.

Hal ini berarti bahwa kejahatan seksual tidak memandang apa saja identitas seksual pelakunya, melainkan korban tindak kejahatan seksual dapat terjadi pada identitas seksual apa saja, baik itu heteroseks, homoseks, ataupun biseks dan lainnya. Adanya pola dan konstruksi pikir sebagian besar masyarakat di Indonesia dalam merespon kasus Reynhard menandakan supremasi patriarki menempatkan bahwa heteroseksual menjadi dimaklumkan ketika melakukan kejahatan seksual. Bahkan pada kajian Ming-ying (2014) mengenai supremasi patriarki berdasarkan warna kulit, bahwa tidak ada pemakluman pada masyarakat kulit hitam menjadi putra mahkota (penguasa).

Penulis sempat berpikir, jika Reynhard tertangkap di Indonesia, mampukah hukum kita berlaku sama seperti hukum yang berlaku di Inggris? Jawabannya, tentu tidak. Sebab hukum Indonesia tidak sama dengan hukum di Inggris. Tetapi, satu substansi saja, mampukah hukum kita memublikasikan pelaku kejahatan seksual di Indonesia, seperti di Inggris? Kita tentu tidak ingin predator seksual berkeliaran bebas.

Data dua tahun terakhir Komnas Perempuan, kasus kejahatan seksual lebih dari seribu kasus yang dilaporkan. Pelakunya adalah laki-laki Heteroseksual yang korbannya adalah anak tirinya, muridnya, keponakannya, bahkan anak kandungnya. Hukum kita masih belum mengenali kejahatan perkosaan secara utuh, dimana perkosaan tidak

dipandang sebagai penguasaan atas ketubuhan lainnya. Adanya pemakluman terhadap laki-laki (pelaku kejahatan seksual) dan adanya kelemahlembutan hukum terhadap pelaku perkosaan mendandakan masih kentalnya supremasi patriarki (Ademiluka, 2018; Dworkin, 1993).

Masihkah kita mentolerir pelaku kejahatan seksual? Tidak! Kita tidak patut mentolerir pelaku kejahatan seksual. Kita semestinya memublikasikan identitas pelaku secara gamblang, siapa keluarga dan dimana tempat tinggalnya. Tapi pada kenyataannya? Pelaku kejahatan seksual di Indonesia masih bisa lenggang kangkung, sehabis masuk penjara, harusnya dihukum berat seberat-beratnya, seumur hidup. Dan, yang terpenting adalah hukum kita seharusnya belajar dari Inggris dalam menggembok identitas korban.

Hal ini penting kemudian menjadi penting, sebab pada beberapa kasus perkosaan di Indonesia, yang paling banyak diberitakan adalah tentang penderitaan korbannya. Contohnya beberapa tahun lalu, media di Indonesia ramai memberitakan kasus perkosaan Y, apakah identitas korban dapat disembunyikan dengan baik, jawabannya tidak. Ayah, Ibu, dan sanak saudara korban yang menjadi *headline* di media masa, tanpa empati. Perempuan menjadi objektivikasi saat menjadi korban maupun pelaku kejahatan (seksual), kesetaraan mendapatkan keadilan dan tidak menjadi objektivikasi masih berlangsung hingga dunia modern kini (Balogun & Gusau, 2012).

Penulis mengikuti perkembangan kasus Reynhard di media sosial, dimana ada diantara masyarakat kita yang 'mentolerir' perkosaan, dengan komentar begini: "*bikin malu Indonesia memperkosa laki-laki, coba kek yang diperkosa itu perempuan, ya nggak apa-apa*". Mencermati kalimat komentar ini adalah supremasi patriarki yang sangat kental bertumbuh di masyarakat kita, bahkan di dunia maya konstruk pikir patriarki masih menjadi kultur yang tidak dipisahkan dengan kehidupan dunia nyata.

Kita benci pada predator seksual karena pelaku kejahatan seksual tidak terpuji, bukan karena pelaku adalah Heteroseksual. Artinya bahwa kita membenci pelaku kejahatan seksual karena perbuatannya, bukan karena orientasi seksualnya. Hal sama juga untuk Reynhard, kita sangat membenci Reynhard karena pelaku pemerkosaan luar biasa, kekejiannya, predator



seksual, pelaku kriminal, dan bukan karena dia Homoseksual. Penuduhan kesalahan pelaku kriminal pada seksualitasnya adalah tidak benar.

## **Pembahasan**

### **Penanganan Kekerasan Seksual: Belajar dari Kasus Reynhard Sinaga**

Universitas Munchester merupakan kampus tempat Reynhard Sinaga menempuh pendidikan master sejak tahun 2007. Dalam rilis pers, pimpinan Universitas Munchester mengucapkan simpati mendalam terhadap para korban, dimana anggota komunitas kampus tersebut juga menjadi salah satu korban dari kejahatan seksual yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga. Pernyataan resmi Universitas Munchester dalam surat resmi: *End of trial statement from the university regarding the rape trial at Munchester Crown Court*, pihak Universitas dengan sigap membentuk bantuan khusus bagi siapapun yang merasa mendapatkan dampak—baik secara langsung maupun tidak langsung—dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard. Pihak Universitas memfasilitasi dengan cara memberikan nomor dan email yang dapat dihubungi bagi para korban jika ingin mendapatkan penanganan dan pemulihan dari pihak Universitas Munchester.

Penulsn berasumsi bahwa Universitas yang ada di Indonesia sepatutnya mencontoh sikap dari pihak Universitas Munchester dalam penanganan kasus kejahatan seksual seperti ini. Mengingat di Indonesia ada beberapa kasus pelecehan hingga kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan kampus. Seperti halnya kasus yang terjadi pada beberapa kampus yang ada di Indonesia. Pada bulan April 2019, terdapat 174 korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual di 79 kampus yang ada di Indonesia (Zuhra, 2019). Pengalaman buruk yang dialami oleh korban hanya sedikit yang melaporkan kepada pihak kampus, yakni hanya 29 orang atau kurang dari 20 persen saja.

Hal ini seperti sesuatu yang lumrah bahwa Indonesia terutama kasus yang menimpa di kalangan kampus menjadi perhatian masyarakat dalam penanganan korban dari kekerasan maupun pelecehan seksual. Penulis merasa bahwa Indonesia jauh sekali dari kata ramah terhadap korban kekerasan seksual. Selain pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal keadilan bagi korban juga harus diperhatikan agar tidak terjadi ketimpangan gender.

Beauvoir menyebutkan bahwa supremasi laki-laki terjadi dalam masyarakat, secara historis terjadi karena alasan berikut; fakta bahwa seluruh sejarah perempuan di dunia dibuat oleh laki-laki, kemudian dalam kasus tertentu saat perempuan mencapai suatu hak istimewanya, mereka tidak dianggap sebagai perempuan secara umum, hal ini terjadi karena adanya kekuatan di lembaga sosial yang masih patriarkal (Saidatunnisia, Sili, & Nasrullah, 2019).

Kemudian, tindakan yang dilakukan oleh pihak Universitas Munchester untuk meringankan korban dari pemerkosaan Reynhard Sinaga kita juga patut harus mengapresiasi pihak pengadilan dalam mengadili kasus pemerkosaan ini. Selama proses persidangan dikatakan bahwa sejak tahun 2017 Reynhard mengikuti sebanyak empat kali persidangan sebelum dijatuhkan putusan oleh pengadilan. Lantas kenapa kasus Reynhard baru terkuak pada awal tahun 2020? Tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak, karena tidak ada media apapun yang meliputi persidangan tersebut selama ini.

Achmadi (2020) menyebutkan bahwa hal ini ternyata tak luput dari keputusan para penyelidik yang menimbang beberapa alasan. Salah satunya, ingin memastikan perjalanan sidang berjalan dengan adil karena publik belum mengetahui bukti dan vonis sebelumnya. Kemudian mereka mengklaim, ketika media mengekspos kasus ini ataupun proses persidangan maka yang ditakutkan adalah menimbulkan kegaduhan yang berujung pada para korban merasa ketakutan untuk mengaku sehingga menghalangi hasil putusan peradilan.

Kemudian ketika kasus ini terkuak dan menjadi perbincangan banyak pihak, tidak ada satupun media di Inggris yang menyinggung permasalahan orientasi seksual Reynhard. Media Inggris hanya membahas kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga bahkan membongkar seluruh identitasnya kepada publik. Justru ini jauh berbeda sekali ketika pemberitaan yang muncul di Indonesia, dan tidak sedikit pihak yang mengomentari dan menyudutkan orientasi seksual sebagai penyebab dari pemerkosaan yang dilakukannya. Gee (1999) berpendapat bahwa diskursus media sangat bisa bias terhadap suatu kultur tertentu. Artinya

bahwa media di Indonesia tidak terlepas dari nilai dan unsur penolakan terhadap adanya LGBT.

Penulis berasumsi bahwa dalam menyikapi narasi mengenai seksualitas dan juga pemerkosaan masyarakat Indonesia—tidak terkecuali media-media di Indonesia—harus banyak belajar dari kasus Reynhard Sinaga. Mulai dari penetapan sebagai tersangka di tahun 2016 lalu, sampai kasus Reynhard disidangkan dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Proses hukum, proses pengadilan dan pemberitaan media Inggris yang membongkar seluruh identitas Reynhard sebagai pelaku kejahatan seksual menjadi tanda waspada bagi masyarakat Inggris. Kemudian, pada persidangan dan pemberitaan media, semua korban sangat dirahasiakan identitasnya. Berbanding berbalik jika kita merujuk pada kasus perkosaan di Indonesia, identitas pelaku bahkan disembunyikan dan sebaliknya identitas korban dibeberkan secara gamblang.

Hukum di Indonesia masih belum berperspektif korban sepenuhnya, oleh karena itu hadirnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi titik terang penanganan kasus-kasus kejahatan seksual di Indonesia. Menurut Kusuma, dkk (2019) pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual, mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN**

Narasi seksualitas masih menjadi pembahasan yang tabu untuk dibahas dan diperbincangkan dalam kacamata sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan bahwa masyarakat kita kurang mengedukasi diri mengenai seksualitas, dalam kata lain bahwa pendidikan seksual masih belum merata dalam setiap kelompok masyarakat. Hal ini bisa saja karena akses-akses terhadap pendidikan seksual tidak memadai, dan atau terdapat

dogma-dogma tertentu yang kurang membuka ruang untuk keberagaman seksualitas.

Terdapat narasi yang belum selesai ketika kita membicarakan kejahatan seksual dengan orientasi seksualitas marjinal (LGBT). Stigma, stereotipe dan diskriminasi yang masih kerap terjadi di alami oleh kelompok seksualitas marjinal di Indonesia. Superioritas laki-laki menjadi penanda bahwa pada masyarakat patriarki terjadi pendiskriminasian terhadap minoritas gender dan seksualitas (Parker, & Parker, 1979). Ketika Reynhard yang adalah homoseks melakukan kejahatan seksual, dengan mudahnya stigma dan stereotipe melekat bahwa; “semua homoseks sama saja, pasti adalah predator kejahatan seksual.” Narasi yang belum selesai ini, sepatutnya menjadi perdebatan bagi akademisi dalam rangka menuju membangun pola pemahaman yang benar mengenai kejahatan seksual dan orientasi seksual.

## **REKOMENDASI**

Hukum di Indonesia masih belum ramah terhadap korban kejahatan seksual, baik yang terjadi di ranah privat maupun publik. Belajar dari kasus Reynhard, bahwasannya mendesak (urgent) sekali pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang tahun lalu ditunda. Artinya bahwa dalam merespon kasus kekerasan seksual tidak dilihat dari seksualitas pelaku, namun perbuatan kriminal pelaku. Ketidaktahuan masyarakat terhadap konsep seksualitas dapat menyebabkan bencana bagi masyarakat itu sendiri. Tidak hadirnya pendidikan seks memicu berbagai permasalahan seperti halnya pelecehan, kekerasan seksual dan juga mudahnya menghakimi salah satu orientasi seksual. Artinya bahwa pendidikan seksual juga mendesak untuk dijadikan program pemerintah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmadi, J. 2020. *Reynhard dan Bobroknya Sistem Peradilan Kita*. Retrieved from: <https://www.google.com/amp/s/kolom.tempo.co/amp/1294768/reynhard-dan-bobroknya-sistem-peradilan-kita>
- Ademiluka, S. O. 2018. Patriarchy and Women Abuse: Perspective from Ancient Israel and Africa. *OITE*. 31(2): 339-362. Doi: <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2018/v31n2a5>
- Arifin, E. Z. 2017. Perkembangan Teori Dan Teknik Analisis Wacana: Dari Teori Konvensional ke Teori Modern. *Jurnal Pujangga*. 3(1):1-21.
- Balogun, A. D., & Gusau, A. M. 2012. Women Struggle for Supremacy or Equality in Contemporary World: Prospects and Challenge. *OIDA International Journal of Sustainable Development*. 4(9): 17-27. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2131936>
- Budiwati, T. R. 2011. Representasi Wacana Gender dalam Ungkapan Berbahasa Indonesia dan Bahasa Inggris: Analisis Wacana Kritis. *Kawistara*. 1(3):298-320. Doi: <https://doi.org/10.22146/kawistara.3926>
- Creswell, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- DeBeavoir, S. 2016. *Second Sex*. Jakarta: Pustaka Prometheus.
- Dianastiti, F. E., & Mardikantoro, H. B. 2016. Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Harian Suara Merdeka, Harian Republika, Harian Kompas, dan Tabloid Derap Guru Dalam Pembentukan Citra Guru. *Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 5(2):136-147. Doi: <http://dx.doi.org/10.15294/SELOKA.v6i1.14766>
- Dworkin, A. 1993. Prostitution and Male Supremacy. *Michigan Journal of Gender and Law*. 1 (1): 1-12. Available at: <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1191&context=mjgl>
- Gaol, D. F. L. 2016. Implikasi Pemberitaan Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) pada Aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat. *Jurnal Arvant Garde*. 4(2): 17-32. Doi: <http://dx.doi.org/10.36080/avg.v4i2.603>

- Gee, J. P. 1999. *An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method*. London and New York: Routledge.
- Komnas Perempuan. 2019. *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*. Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan. Retrieved from: <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>
- Kurnia, A. R., & Riyantini, R. 2018. Pemberitaan Lesbi, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Di Televisi Terhadap Tingkat Kecemasan Orang Tua (Survei Warga Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat). *Ekspresi & Persepsi: Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(1):73-90. Doi: <http://dx.doi.org/10.33822/jep.v1i01.446>
- Kusuma, A. dkk. 2019. Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*. 2(2): 55-68.
- Kuswandari, A. H, Slamet, S. Y., & Setiawan, B. 2017. Analisis Wacana: Representasi Pendidikan Indonesia Pada Berita Online Detik.com. *Metalingua*. 15 (2):145-152. Doi: <http://dx.doi.org/10.26499/metalingua.v15i2.120>
- Lingga, M. A., & Syam, H. M. 2018. Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Pada Media Online Republika.co.id dan Tempo.co. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*. 3(1):1-12.
- Ming-ying, X. 2014. Empowerment throught Feminine Narrative in the Male Supremacy in the Black Prince. *International Journal of Humanities and Social Science*. 4(7): 65-69.
- Mongie, D. L. 2016. Critical Discourse Analysis as Queer Linguistics: Religious pro- and anti-LGBT equality framing and counterframing in two letters to the editor in the City Press. *Stellenbosch Papers in Linguistics Plus*. 49:23-43. Doi: <http://dx.doi.org/10.5842/49-0-664>
- Niko, N. 2016[1]. Membedah “Normalisme” dan Stigmatisasi Gay dalam Pemberitaan Media di Indonesia. *Jurnal Communicate*. 1(2): 105-114. Doi: <http://dx.doi.org/10.31479/jc.v1i2.41>

- Niko, N. 2016[2]. *Boy Prostitute: Kemiskinan dan Life Style*. Yogyakarta: Deepublish Publishing.
- Nilan, P., et al. 2014. Indonesian Men's Perceptions of Violence Against Women. *Violence Against Women*. Vol. 20(7): 869–888. Doi: <http://doi.org/10.1177/1077801214543383>
- Nirwanto, G. D. 2016. Pembungkahan Berita Pro Kontra LGBT di Laman Topik Pilihan Kompas.com. *Jurnal E-Komunikasi*. 4(1):1-12.
- Parker, S., & Parker, H. 1979. The Myth of Male Superiority: Rise and Demise. *American Antropologist*. 8: 289-309.
- Pratiwi, A. 2018. Konstruksi Realitas dan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan LGBT di Republika dan BBC News Model Robert N. Entman. *THAQĀFIYYĀT*. 19(1): 50-71.
- Purwanti, A. 2017. Protection and Rehabilitation for Women Victims of Violence according to Indonesian Law (Study on Central Java Government's handling through KPK2BGA). *Diponegoro Law Review*. 2(2): 312-325. Doi: <https://doi.org/10.14710/dilrev.2.2.2017.68-81>
- Purwanti, A., & Prabowo, R. A. 2018. Women Rights Fulfillment As The Victim Of Gross Human Rights Violation: Urgency For The Sexual Violence Eradication Bill. *Indonesia Law Review*. (3): 303-315.
- Rahadian, A. 2019. *Sosiologi Menjawab: Gender, Seks & Orientasi Seksual*. Retrieved from: <https://medium.com/@ariefism/sosiologi-menjawab-gender-seks-dan-orientasi-seksual-7c4adbf85cc7>
- Saidatunnisia, N. E., Sili, S., & Nasrullah. 2019. The Inequality Issues of Male Supremacy Towards Rose Character in Titanic Movie. *Jurnal Ilmu Budaya*. 3(4): 393-403. Doi: <http://dx.doi.org/10.5281/ilmubudaya.v3i4.2364>
- Schieble, M. 2012. A critical discourse analysis of teachers' views on LGBT literature. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*. 33(2):207-222. Doi: <http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2011.620758>
- Sujadmi, L., & Herdiyanti. 2018. Upaya Pencegahan Sexual Violence Pada Remaja Sekolah di Merawang Kabupaten Bangka. *Society*. 6(2): 51-57. Doi: <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.69>

- Sultana, A. 2011. Patriarchy and Women's Subordination: A Theoretical Analysis. *The Art Faculty Journal*. 1(1): 1-18.
- Wiradyana, K. 2018. *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Zakiah, N. R. 2018. *Bahaya Akut Persekusi LGBT*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Zuhra, W. U. N. 2019. *Testimoni Kekerasan Seksual 174 Penyintas 79 Kampus 29 Kota*. Retrieved from: <https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174-penyintas-79-kampus-29-kota-dmTW>
- Zuniadi, I. 2018. Analisis Framing Pemberitaan Kasus Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Gay di Aceh Pada Harian Serambi Indonesia. *Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study*. 4(2): 160-172. Doi: <http://dx.doi.org/10.31289/simbollika.v4i2.1896>